

Dokumen UKL-UPL Pembangunan TPA

1. Latar Belakang	Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pemrosesan sampah divdahului dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah/volume sampah. Kabupaten Bener Meriah berencana membangun TPA di lokasi Kampung Perumpakan Benjadi, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah Pembangunan TPA ini diharapkan dapat mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia. Rencana Pembangunan TPA ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ruang lingkup kajian dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan UKL-UPL ini dimulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi, dengan demikian maka proses identifikasi potensi dampak yang ditimbulkan yang diikuti dengan upaya standar pengelolaan lingkungan dan standar upaya pemantauan lingkungan serta pengawasannya disusun secara sistematis berdasarkan tahapan kegiatan tersebut. Selanjutnya pada tahun anggaran 2023, telah tersedia anggaran untuk mendukung penyusunan dokumen UKP-UPL rencana pembangunan TPA bersamaan dengan penyusunan DED TPA, pada dinas lingkungan hidup kabupaten bener meriah. Di berharap dengan adanya pembangunan TPA ini akan mempermudah semua pihak dalam melakukan pengawasan maupun pembinaan terhadap keberadaan fasilitas TPA tersebut
2. Maksud Dan Tujuan	a. Kegiatan ini berMaksud melaksanakan proses penyusun dokumen UKL-UPL pembangunan TPA. b. Bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi kegiatan yang diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan; 2. Mengidentifikasi rona lingkungan hidup awal, yaitu kondisi lingkungan hidup awal dan tatanan wilayah setempat sebelum adanya kegiatan terutama yang akan terkena dampak; 3. Memperkirakan dampak dan mengevaluasi dampak yang dapat terjadi; 4. Memperkirakan arahan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
3. Sasaran	Sasaran yang dicapai dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersusunnya dan tersedianya Dokumen UKL-UPL Pembangunan TPA

4. Lokasi Pekerjaan	Lokasi Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan TPA berada di Wilayah Administrasi Kabupaten Bener Meriah, di kampung perumpakan benjadi kecamatan mesidah, kabupaten bener meriah, aceh.
5. Sumber Pendanaan	Sumber Pendanaan berasal dari DAU pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023
6. Nama dan Orgnisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah H.j SUSNAINI, S.Ag

7. Data Dasar	Data dasar dapat diperoleh dengan menghubungi instansi-institusi terkait sehubungan dengan program pembangunan sektoral/regional dan perencanaan pengembangan wilayah di lokasi, meliputi : a. DOkumen RTRW b. Dokumen RPJPD c. Dokumen RPD 2023-2026 - d.
8. Standar Teknis	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Menteri Lingkungan hidup nomor 16 tahun 2012, tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup.
9. Studi-studi Terdahulu	Pengumpulan data studi - studi terdahulu yang diperlukan dapat diperoleh di Kabupaten Bener Meriah, diantaranya : a. Dokumen DDDTLH b. Dokumen RPPLH
10. Referensi Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup 2. PeraturanPemerintah No.22Tahun2021Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun2021TentangDaftarUsaha Dan/AtauKegiatan Yang WajibMemilikiAnalisisMengenaiDampak Lingkungan Hidup, Upaya PengelolaanLingkungan HidupDanUpaya PemantauanLingkunganHidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan PemantauanLingkunganHidup; 4. Peraturan Menteri Lingkungan hidup nomor 16 tahun 2012,

	tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup.
11. Lingkup Pekerjaan	Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan konsultan dalam upaya pencapaian sasaran pekerjaan ini meliputi tidak terbatas pada aspek aspek pembuatan berikut : - Pembuatan rencana pelaksanaan pekerjaan untuk dipresentasikan dan disetujui Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bener Meriah. - Penyusunan dokumen UKL-UPL sesuai dengan seluruh pedoman , format, prosedur, dan persyaratan sebagaimana ditetapkan didalam peraturan yang berlaku, penyusunan dokumen ini juga melibatkan kegiatan sebagai berikut : - Persiapan dan inventarisir data awal - Kick-off meeting - Kegiatan kunjungan lapangan berupa survey awal, survey dan pengukuran rinci serta wawancara, seluruh biaya ditanggung konsultan dan telah termasuk dalam nilai kontrak pekerjaan. - Mempresentasikan hasil pembuatan dokumen UKL-UPL kepada dinas lingkungan hidup sebelum disampaikan ke instansi terkait untuk memperoleh rekomendasi dan persetujuan. - Pengurusan proses penerbitan rekomendasi UKL-UPL, SPPL dan izin lingkungan kepada pejabat terkait, kegiatan kegiatan sebagai berikut - Pengurusan permohonan izin lingkungan - Memastikan kelengkapan Administrasi (UKL-UPL, dokumen teknis lainnya) - Perbaikan dan penyempurnaan dokumen UKP-UPL, setelah pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang. - Pendampingan dan/atau presentasi kepada instansi terkait.

12. Keluaran	Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah produk berupa laporan atau dokumen yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Serta untuk penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH).
13. Peralatan, Material, Personil dan	Peralatan Instansi/Dinas - Fasilitas - Ruang rapat evaluasi kinerja; dan - Literatur terhadap kajian pekerjaan - Peralatan - Sound system aula rapat 1 (satu) set;

Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	2. Papan penulisan 1 (satu) unit; dan 3. Proyektor 1 (satu) unit					
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	Peralatan Konsultan A. Fasilitas 1. Kantor 1 (satu) unit milik sendiri atau sewa, 2. Kendaraan roda empat 1 (satu) unit sewa 3. Dukungan dari Fasilitas Laboratorium yang tersertifikasi. B. Peralatan 1. Mesin gambar milik sendiri atau sewa 1 (satu) unit; 2. Alat survey milik sendiri atau sewa 1 (satu) unit; 3. Laptop sewa 1 (satu) unit; 4. GPS milik sendiri minimal 1 (Satu) unit 5. Peralatan printer, scaner dan plotter sewa 1 (satu) unit; dan 6. Kamera digital milik sendiri					
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	1. Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk melaksanakan pekerjaan kontrak, atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga menjadi tanggung jawab pihak penyedia, 2. Hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi 3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.					
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan Dokumen UKL-UPL Pembangunan TPA selama Enam Puluh (60) hari kalender terhitung mulai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.					
17. Personil	Pelaksanaa pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga kerja/tenaga ahli yang disediakan penyedia jasa dengan ketentuan sebagai berikut					
	Posisi	Kualifikasi				Jumlah Orang/Bulan
		Tingkat pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
	Tenaga Ahli					
	Ketua Tim/Ahli Lingkungan	S1	Teknik Lingkungan	Ahli Muda Teknik Lingkungan	3 tahun	Tetap/Tidak Tetap
	Ahli Fisika Kimia	S1	Teknik Fisika/Kimia	Ahli Muda	2 tahun	Tetap/Tidak Tetap
	Ahli Teknik	S1	Teknik sipil	Ahli Muda	2 tahun	Tetap/Tidak

	Sipil				Tetap		
	Ahli Sosial Budaya	S1	Ekonomi/Sosial	Ahli Muda	2 tahun	Tetap/Tidak Tetap	1 orang
	Tenaga Pendukung						
	Asisten Ketua Tim	S1	Teknik Lingkungan/ Kimia	Ahli Muda	1 tahun	Tetap/Tidak Tetap	1 orang
	Tenaga Administ rasi	D3	Komputer	-	1 tahun	Tetap/Tidak Tetap	1 orang
	1. Tim penyusunan, terdiri atas, a. Ketua tim, yang memiliki kopetensi penyusunan amdal & UKL-UPL serta memiliki pengalaman dalam penyusunan dokumen amdal & UKL-UPL dilapangan Tempat pembuangan Akhir (TPA). b. Anggota tim, minimal dua orang yang memiliki sertifikat kopetensi penyusunan amdal & UKL-UPL. 2. Tenaga Ahli, yaitu orang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam penyusunan UKL-UPL , seperti tenaga ahli dengan damak terhadap lingkungan hidup yang akan dikaji atau ahli yang memiliki terkait dengan rencana kegiatan. minimal A. Ahli Lingkungan Ahli Minimal S1 bidang Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan/Teknik Kimia/Relevan yang dibuktikan dengan ijazah, mempunyai sertifikat lingkungan dan pengalaman dibidangnya minimal 3 tahun setelah lulus, jumlah orang 1 B. Ahli Fisika Kimia Minimal S1 bidang Teknik Fisika/Kimia Relevan yang dibuktikan dengan ijazah dan pengalaman dibidangnya minimal 2 tahun setelah lulus jumlah orang 1 C. Ahli Teknik Sipil Minimal S1 bidang Teknik Sipil yang dibuktikan dengan ijazah dan pengalaman dibidangnya minimal 2 tahun setelah lulus jumlah orang D. Ahli Sosial dan Budaya Minimal S1 bidang Sosial/Ekonomi yang dibuktikan dengan ijazah dan pengalaman dibidangnya minimal 2 tahun setelah lulus jumlah orang 3. Tenaga Pendukung A. Asisten Ketua Tim Minimal S1 bidang Teknik Fisika/Kimia dan Lingkungan. Relevan yang dibuktikan dengan ijazah dan pengalaman dibidang terkait minimal 1 tahun setelah lulus jumlah 1 orang B. Tenaga Administasi Minimal D3 Komputer memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam bidang pengolahan data. jumlah orang 1						

aan Pekerjaa n			2	3	4	5
	1	Persiapan				
	2	Proses Tender				
	3	Pelaksanaan				
	4	Pelaporan				
	Waktu pelaksanaan terhitung mulai penandatanganan kontrak kerja. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi masalah dan kebutuhan 2. Survey lapangan dan pengumpulan data 3. Pengolahan data dan penggambaran 4. Penulisan laporan Dokumen Lingkungan					
19. Laporan pendahu luan	Dokumen ini dibuat sebanyak 10 eksampelar diserahkan 7 Hari sebelum rapat siding tim teknis UKL-UPL					
20. Laporan Bulanan	1. Laporan Bulanan harus diserahkan selambat-lambatnya 10 hari pada bulan berikutnya. Diterbitkan sebanyak dua exemplar.					
21. Laporan Antara	1. Laporan dibuat sebanyak 3 exsemplar diserahkan 45 hari kalender setelah menerima SPMK, serta didiskusikan dengan melibatkan unsure pemerintah Kabupaten/kota					
22. Dokume n Perbaiki n/Akhir	Dokumen ini dibuat sebanyak 10 eksampelar diserahkan 7 Hari sesudah rapat sidang tim teknis UKL-UPL (perbaikan sesuai saran masukan tim teknis UKL-UPL)					
23. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.					
24. Persyara tan Kerjasa ma	Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa Konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: Tidak boleh ada kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain					
25. Pedoma n Pengum pulan Data Lapanga n	Pengumpulan data lapangan harus mengacu pada peraturan yang berlaku, serta memenuhi persyaratan berikut: a. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021, tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. Peraturan Menteri Lingkungan hidup nomor 16 tahun 2012, tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. c. Mematuhi protocol kesehatan Covid 19					

	d. Atas izin tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak
--	---

26. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK seperti tersebut pada ruang lingkup pekerjaan
----------------------	---

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bener Meriah

H.i SUSNAINI, S.Ag
Pembina Utama Muda, IV.c
Nip. 19660715 1990032 004